



Catatan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 29 Ayat (2)  
KUHAPidana)

**NOMOR : 22/Pid.C/2024/PN Lgs**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REZA AYUNITA Binti Alm. THAMRIN EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur / tanggal lahir : Langsa, 16 Agustus 1988( 35tahun);  
Perempuan;
4. Jenis kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Jalan Mangga I No. 351 Perumnas Desa Paya Bujuk
6. Tempat tinggal : Seulemak Kecamatan Langsa Baro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Susunan Persidangan:**

Feriyanto, S.H.....sebagai Hakim Tunggal ;

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan  
yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Polres Langsa pada  
hari Kamis tanggal 24Oktober 2024, Nomor TPR/IX/ 2024/Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi  
dibawah sumpah :

1. Agunawan Bin Hasan Umar;
2. Dedek Tristianto;
3. Syahda Saputra;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya  
di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam  
berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan  
Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti  
berupa :

- 1 (satu) Karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit  
berat 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik  
selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim  
berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

*Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 22/ Pid.C/2024/PN Lgs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **REZA AYUNITA Binti Alm. THAMRIN EFFENDI**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 18.18 Wib telah mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) Karung goni seberat 20 (dua puluh) kilogram yang berada di areal perkebunan PTPN I Kebun Baru Afdeling V Blok 0842N Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut yakni awalnya Terdakwa pergi dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) karung goni plastik dengan tujuan mengambil brondolan buah kelapa sawit ke perkebunan PTPN 1 Kebun Baru Langsa dan sesampainya dilokasi Afdeling V Blok 0842N tersebut Terdakwa langsung mengutip brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangan serta memasukan brondolan tersebut kekarung goni untuk disimpan akan tetapi sebelum pulang Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PTPN I Kebun Baru serta barang bukti juga turut diamankan;
- Bahwa 1 (satu) Karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram adalah milik PTPN I Kebun Baru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sendirian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli beras karena memang sedang tidak ada beras;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang tidak bekerja namun sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di depo galon air dan di pasar langsa warung sembako;
- Bahwa saat ini Terdakwa hanya tinggal berdua bersama Ibunya yang sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni PTPN 1 Kebun Baru untuk mengambil ataupun menjual brondolan buah sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PTPN 1 Kebun Baru mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhkan hukuman;
- Bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga telah meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa perkara Terdakwa pernah dilakukan upaya perdamaian ditingkat gampong namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa tidak membantah dakwaan dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban didepan persidangan sehingga atas hal tersebut Terdakwa sehingga Hakim berpendapat sangatlah layak untuk menerapkan restorativ justice sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan terhadap Terdakwa sangat layak untuk dijatuhi pidana berupa penjatuhan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram yang sesuai fakta persidangan adalah milik PTPN I Kebun Baru Langsa maka Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni PTPN-I Kebun Baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum serta edukasi bagi masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum akan tetapi juga perlu kita sadar bahwa hukum pidana adalah senjata terakhir (*ultimum remedium*) dan oleh karena itu hendaknya permasalahan tersebut diselesaikan dengan penuh keseriusan melalui musyawarah terlebih dahulu pada tingkat Gampong;

Menimbang, bahwa Hakim didalam pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telah dilaksanakan berdasarkan asas penghargaan harkat dan martabat kemanusiaan, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum dan pemberian lamanya pidana terhadap Terdakwa telah berdasarkan asas manfaat, keadilan serta kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN-I Kebun Baru;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban dimuka persidangan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidananya dikarenakan memang sedang butuh sekali untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Ayunita Binti Alm. Thamrin Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Karung goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PTPN I Kebun Baru Langsa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh ,Feriyanto, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 22/Pid. C/2024/PN Lgs tanggal 24 Oktober 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dihadiri oleh Dedy Syahputra Penyidik Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Langsa dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Feriyanto, S.H